BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan dapat diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan yang sangat menjijikan, dimana pelaku cenderung memilih korban – korban yang lemah untuk ditundukkan. Pelecehan seksual termasuk dalam kategori kejahatan ini, pelaku kejahatan kesusilaan kini tidak lagi hanya berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah atau yang kurang berpendidikan, melainkan sudah merambah semua lapisan sosial, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Pemahaman tentang kesusilaan berkaitan erat dengan nilai, norma, dan hukum, terutama ketika diliat dari penerapannya dalam masyarakat. Pengaturan hukum di bidang kesusilaan mencerminkan adanya norma – norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.[1]

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang bertentangan dengan kesopanan dan melanggar kesusilaan seseorang yang berkaitan dengan dorongan nafsu seksual. Semua jenis tindakan yang berkaitan dengan alat kelamin atau seksualitas, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, dianggap cabul *ontuchtige Handeligen.* Bagian tubuh lainnya

[1] Hwian Cristianto, *Kejahatan kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus,* Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

yang dapat menimbulkan nafsu seksual seperti, mengusap atau menggosok vagina atau penis, memegang buah dada, mencium mulut seorang wanita.[2]

Perkembangan psikologis anak pasti akan terpengaruh oleh pencabulan. Trauma pada anak-anak dapat menyebabkan sikap tidak sehat seperti minder, berlebihan, dan takut perkembangan yang mengganggu jiwa dan dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Situasi ini mungkin menjadi kenangan buruk bagi anak-anak yang menjadi korban pencabulan.Kejahatan menanggulangi kesusilaan membutuhkan partisipasi aktif dari para penegak hukum. Jumlah kejahatan kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap hari, meskipun aturan hukum tentang pencabulan telah ditetapkan dalam KUHP.[3]

Pencabulan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan kesehatan fisik dan mental korban. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan tindakan tegas dan efektif untuk mencegah dan menghentikan kejahatan seksual tersebut. Salah satu cara untuk mencegah pencabulan adalah dengan meningkatkan kesadaran bahaya pencabulan dan memberikan pendidikan seksual yang tepat dan sesuai dengan usia. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada korban, seperti rasa aman dan memberi mereka harapan untuk pemulihan yang cepat.[4]

[2] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

[3]Sunarso dan Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia,* Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 142.

[4] Lisa Mery, Asrul Aswar, Dewi Astrid Winata, "Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Pledoi,* Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, 2023, hlm. 147.

Baru–baru ini, terjadi sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang guru seni tari yang berdomisili di Sleman, yang korbannya berjumlah 22 laki-laki yang mana 19 dari mereka adalah anak bawah umur. Dugaan pencabulan sesama jenis ini terjadi di rumah tersangka di Gamping, Sleman, dan pelakunya bahkan merekam untuk kepuasan pribadi.

Tersangka melakukan pencabulan sesama jenis sebagai bentuk pelampiasan dari trauma yang dialaminya ketika menjadi korban pencabulan sewaktu kecil. Pengalaman menyakitkan tersebut meninggalkan bekas mendalam dalam psikologinya, yang berujung pada perilaku yang menyimpang. Seringkali, individu yang mengalami kekerasan seksual di masa kecil tidak mendapatkan dukungan atau pemulihan yang memadai, sehingga mereka cenderung mengulangi pola perilaku yang sama.

Tersangka mendekati korbannya dengan menyediakan akses internet dan makanan di rumahnya. Selain itu, dia meyakinkan korban bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal biasa. Menurut AKP Sandro Dwi Rahadian, Kapolsek Gamping, tindakan tersangka terungkap setelah videonya yang mencabuli salah satu anak kecil dikirim ke orang tua korban pada 24 September 2024.

Orang tua korban memutuskan untuk melapor ke polisi setelah melihat perubahan perilaku anak mereka dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka sering pulang dengan waktu yang tidak biasa. Perbuatan yang dilakukan tersangka ini diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang

perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 KUHP atau Pasal 292 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.[5] Sebagaimana mestinya, setiap tindakan pasti akan bertanggung jawab kepada orang yang melakukannya, terlepas dari apakah tindakan itu berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana.[6]

Bagi anak yang menjadi korban pencabulan, situasi ini mungkin akan menjadi kenangan buruk. Kejahatan kesusilaan membutuhkan partisipasi aktif dari para penegak hukum. Didalam KUHP pasal 289 menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan dapat dihukum paling lama sembilan tahun. Walaupun terdapat aturan yang kongkrit yang mengatur tindak pidana pencabulan, eskalasi kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap harinya, karena kurangnya partisipasi aktif dari para penegak hukum.[7]

Peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi karena pelaku menggunakan berbagai cara yang mudah dimengerti oleh anak. Anak yang masi polos dan lugu cenderung menurut ketika diminta atau disuruh melakukan sesuatu oleh orang yang dikenali, karena mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi setelah itu. Sesuai dengan Undang-Undang

[5]https://www.detik.com/jogja/berita/d-7580441/fakta-fakta-hendrik-perkosa-22-laki-laki-mayoritas-bocah-di-gamping-sleman/1, Diakses terakhir tanggal 21 Oktober 2024.

[6]Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 193.

[7] M. Nurhadi Salim Pardede, "Kajian Kriminologi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Pencabulan Dengan Kekerasan Seksual", *Jurnal Keadilan,* Vol. 3 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, 2022, hlm. 76.

Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang saksi dan korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan fisik dan mental. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur jaminan perlindungan warga negara oleh negara, terutama dalam bidang hukum.[8]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencabulan sesama jenis oleh guru terhadap muridnya di Sleman?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana bagi guru yang melakukan pencabulan sesama jenis terhadap muridnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencabulan sesama jenis oleh guru terhadap muridnya.

[8] Ali Akbar, Abu Samah, Ilham Akbar, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Pencabulan di Kabupaten Kampar, *Jurnal of Sharia and Law,* Vol. 2 No. 3, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm. 976.

2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan terhadap guru yang melakukan pencabulan sesama jenis terhadap muridnya.

D. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian dan Nama Instansi	Judul	persamaan	Perbedaan
1.	Eta Purnama Sari Sagala, Skripsi, 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Murid (Analisis Putusan No. 115/PK/Pid.sus/2017)	Kedua penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pidana yang harus dihadapi oleh seorang guru yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap muridnya.	Penelitian ini bersifat umum mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak murid, analisis utamanya didasaarkan pada putusan, yaitu putusan No. 115/PK/Pid.Sus/ 2017.pendekatan utama penelitian ini adalah analis yuridis berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ada.

2	Ayindah Frisdayanti, Skripsi, 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pnn.	Penelitian ini sama sama memusatkan perhatian pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, dengan fokus utama pada bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang memiliki posisi sebagai pendidik yang dipercayai	Penelitian ini berfokus pada kasus pencabulan berulang atau berlanjut yang dilakukan oleh seorang guru mengaji terhadap anak, sebagaimana tercermin dalam analisis putusan No.225/Pid.Sus/ 2016/PN.Pin dan studi kasus berpusat pada satu putusan pengadilain yaitu putusan No.225/Pid.Sus/ 2016/PN.Pin.
3	Wildan Mauludi, Skripsi, 2021, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid.B/2013/PN. Mu.	Kedua penelitian ini menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencabulan, yang dalam kedua kasus ini adalah seorang guru.	Penelitian ini melakukan analisis dari dua perspektif, hukum positif dan hukum pidana islam, dan juga penelitian ini membahas tindak pidana pencabulan secara umum tanpa mempermasalah kan orientasi seksual pelaku, dan juga penelitian ini berbasis pada putusan pengadilan negeri Mamuju No.105/Pid/B/20

				13/PN.Mu yang mencakup kajian tentang bagaimana putusan hukum positif dan hukum pidana islam diterapkan dalam kasus pencabulan di wilayah mamuju.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli asal perancis dalam bidang antropologi. Sebelumnya, istilah yang lebih umum digunakan adalah antropologi kriminal. Kriminologi memandang kejahatan sebagai suatu peristiwa sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial. Artinya, perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, dan kejahatan menjadi perhatian utama karena dampaknya yang besar terhadap hubungan antar individu. Contohnya adalah ketika seseorang yang melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat, namun tindakan tersebut hanya merugikan dirinya sendiri, seperti mencuri barang miliknya sendiri

untuk dinikmati.[9] Beberapa pengertian lain tentang kriminologi yang diungkapkan oleh para ahli antara lain:[10]

1) Menurut Edwin H. Sutherland, *Criminology is the body of knowledge regarding deliquency and crime as social phenomena",* Sutherland menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu disiplin yang mengkaji kenakalan dan kejahatan dalam konteks gejala sosial
2) Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk meneliti fenomena kejahatan secara menyeluruh. Berdasarkan pengertian ini, ia mengklasifikasikan kriminologi ke dalam dua jenis, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi murni mencakup beberapa bidang, antara lain: antropologi kriminal, yang mempelajari karakteristik manusia pelaku kejahatan, sosiologi kriminal, yang meneliti bagaimana kejahatan timbul akibat interaksi sosial dalam masyarakat serta psikologi kriminal yang berfokus pada aspek psikologi individu yang terlibat dalam tindakan kriminal. Selain itu, psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal menelusuri keterkaitan antara gangguan mental dan perilaku kriminal. Penologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji tujuan serta dampak hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini, juga dibahas teori-

[9] Soerjono Dirdsosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia,* Mandarmaju, Bandung, hlm. 152.

[10] A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi,* 2010, Makasar, hlm. 1-2.

teori mengenai penyebab seseorang melakukan kejahatan. Berikut ini adalah beberapa teori yang menjelaskan seseorang melakukan tindakan kejahatan:[11]

1) Teori differential association

 Teori differential association, teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal diperoleh melalui proses belajar yang terjadi dalam interaksi sosial dengan individu lain yang memiliki nilai dan norma yang membenarkan tindakan kriminal seperti tindakan pencabulan sesama jenis.[12]

2. Tanggung Jawab Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *responsibilitu* atau *criminal liability.* Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang diterima oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompik dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapat pertanggungjawaban pidana yang memenuhi rasa keadilan. Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan penentu apakah seseorang akan dibebaskan atau dijatuhi

[11] Emilia Susan, Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi,* Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 2-3.

[12] Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi,* Pusaka Media, 2023, Bandar Lampung, hlm. 25.

hukuman. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai penerusan celaan objektif atas tindakan pidana yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman.[13]

Orang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dibuat oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran yang mengambil kesempatan untuk menolak suatu tindak tertentu.[14]

Sebagai contoh, Sudarto menyatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, yang berarti bahwa seseorang harus dipidana oleh pembuat, yaitu:[15]

1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4) Tidak ada alasan pemaaf.

[13] Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,* Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11.

[14] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

[15] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, dikutip dari Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 22.

Berdasarkan penjelasan tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

3. Perbuatan Pencabulan

Pencabulan ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena dorongan hasrat seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan gairah, sehingga memberikan kepuasan pribadi. Secara umum, perbuatan cabul didefinisikan sebagai tindakan yang dianggap melanggar norma-norma kesusilaan atau kesopanan dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hasrat atau nafsu birahi seseorang.[16] Sebagaimana disebutkan dalam pasal 289 KUHP, Moeljatno mendefinisikan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.[17]

Menurut R.Soesilo, pencabulan mencakup segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, terutama yang berkaitan dengan nafsu seksual. Tindakan ini bisa berupa ciuman, meraba bagian tubuh sensitif seperti alat kelamin, payudara, dan sejenisnya. Biasanya pencabulan ini seringkali melibatkan anak-anak sebagai korbannya[18]

[16] Eka Ayuningtyas, Rodliyah, Lalu Parman, "Konsep Pencabulan Verbal dan Nonverbal Dalam Hukum Pidana, *jurnal Education and Development,* Edisi No. 3 Vol. 7, 2019, hlm. 243.

[17] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Ctk. 27, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 106.

[18] R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,* Politea, Bogor, 1996, hlm. 212.

Dalam tindak pidana pencabulan, diperlukan adanya seseorang sebagai pelaku yang melakukan tindakan tersebut dengan kesalahan. Dengan kata lain, jika dikatakan telah terjadi tindak pidana pencabulan, maka terdapat seorang pelaku yang bertindak dengan adanya unsur kesalahan pada dirinya. Unsur unsur tindak pidana pencabulan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak meliputi:

1) Unsur "barang siapa", dalam hal ini menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
2) Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

4. Pengertian Guru

Secara umum, guru adalah individu yang berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam belajar dan mengembangkan potensi serta kemampuannya secara maksimal, melalui lembaga pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Seorang pendidik tidak hanya belajar di perguruan tinggi sebelum menjadi guru atau dosen, tetapi juga terus mengembangkan diri

dan memperoleh pengetahuan selama menjalankan profesinya untuk meningkatkan profesionalisme.[19]

Sederhananya, guru adalah orang yang mengajarkan anak didik. Dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang mengadakan pendidikan di berbagai tempat, tidak terbatas pada lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di masjid, surau/mushola, rumah, dan lokasi lainnya.[20] Guru memiliki tugas mendidik peserta didik untuk membentuk kepribadian yang sejalan dengan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara kita. Dalam proses belajar, guru berperan sebagai penghubung, sehingga peserta didik perlu berupaya untuk memahami dan memperoleh pengetahuan yang dapat mengubah pengetahuan, perilaku, serta sikap mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa:[21]

"Pendidik adalah tenanga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tuor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan".

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami tugas dan tanggung jawab seorang guru. Baik guru tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil

[19] Binti Maunah, *Landasan Pendidikan,* Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 139-140.

[20] Saiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif,* Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 31.

[21] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,* Pasal 1 ayat 6.

maupun bukan, sangat disayangkan jika mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum hingga berakhir dengan pidana, mengingat profesi guru merupakan profesi yang terhormat. Guru yang berstatus sebagai PNS, jika melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 250 huruf (d) disebutkan bahwa: "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan penga dilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana".

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipilih untuk penulisan Skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan data lengkap untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan objektif. Dalam konteks ini, peran Kepolisian Sektor Gamping dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sb ecara yuridis sosiologis penting dalam Tanggung Jawab Pidana terkait dengan judul yang dikemukakan penulis "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Guru yang Melakukan Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Murid di Sleman".

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengacu pada metode pembahasan yang berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan atau data primer, dengan menggabungkan juga data sekunder.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Gamping dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sleman (UPTD PPA)

4. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah

1) Faktor Penyebab yang mendorong terjadinya pencabulan sesama jenis oleh guru seni tari di Gamping oleh Kepolisian Sektor Gamping dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sleman
2) Tanggung Jawab Pidana terhadap guru yang melakukan Pencabulan sesama jenis di Sleman oleh Kepolisian Sektor Gamping dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sleman

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kantor Kepolisian Sektor Gamping dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sleman.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Merupada data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepolisian Sektor Gamping dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut penjelasan dari tiga bahan hukum tersebut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yaitu;

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang saksi dan korban.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dokumen, buku dan hasil penelitian atau penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet dan kamus.

7. Metode Pengumpulan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan menggunakan metode:

1) Wawancara

Wawancara narasumber yang terkait yaitu anggota Kepolisian Sektor Gamping dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sleman. Wawancara terhadap narasumber dan pengamatan langsung melalui tanya jawab secara terbuka dan medalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang pasti sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan di kantor Kepolisian

Sektor Gamping dan Kantor dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sleman.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca dan mengambil kutipan dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan Pencabulan sebagai topik yang diteliti.

8. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan uraian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Kesimpulan kemudian ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimana kesimpulan umum ditarik dari fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum, penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, yaitu: Latar belakang masalah, Tinjauan Pustaka, hasil dan Pembahasan, Penutup serta terdapat daftar pustaka dan lampiran – lampiran. Apabila disusun secara sistematis akan terlihat sebagai berikut:

BAB I Latar Belakang Masalah

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II menguraikan tinjauan umum mengenai tanggung jawab pidana terhadap guru yang melakukan pencabulan sesama jenis terhadap murid di Sleman.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian hukum yang telah dilakukan dilapangan serta menganalisa data yang telah terkumpul.

BAB IV Penutup

Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian ini, serta serta penulis mengevaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keunggulan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.